



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 28 TAHUN 2023

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021-2026

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3A Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah agar menyesuaikan *Road Map* Reformasi Birokrasi yang telah disusun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengubah Peraturan Bupati Boyolali Nomor 89 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
5. Peraturan Bupati Boyolali Nomor 89 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 89);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021-2026.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 89 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Daerah dan pedoman penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi tingkat Perangkat Daerah.

(2) Peraturan ...

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong pembangunan dan pelayanan publik.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai sasaran sebagai berikut:

- a. sasaran general; dan
- b. sasaran tematik.

(2) Sasaran general sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif; dan
- b. terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional.

(3) Sasaran tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. pengentasan kemiskinan;
- b. peningkatan investasi;
- c. digitalisasi administrasi pemerintahan; dan
- d. peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pengendalian inflasi.

(4) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Gambaran Reformasi Birokrasi;
- c. Bab III Agenda Reformasi Birokrasi;
- d. Bab IV Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; dan
- e. Bab V Penutup.

(5) *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 26 April 2023

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 26 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2023
NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SUKARTININGSIH

Pembina Tingkat I

19671102 199403 2 009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 28 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR
89 TAHUN 2021 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2021-2026

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang Reformasi Birokrasi berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (*making delivered*), serta birokrasi yang lincah dan cepat (*agile bureaucracy*). Arahan Presiden tersebut dapat terwujud apabila ada upaya perbaikan dalam tata kelola pemerintahan yang menyentuh akar permasalahan, tidak hanya menjadi agenda rutin tanpa memberikan daya ungkit yang konkret. Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, pemerintah perlu untuk menetapkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi dalam sebuah dokumen perencanaan yang dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Pemerintah Daerah telah menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi dalam tiga periode yaitu *Road Map* Tahun 2014-2019, 2020-2021, dan 2021-2026. *Road Map* Reformasi Birokrasi ini instrumen yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Boyolali untuk mengendalikan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah. Pengendalian dimaksud terdiri dari monitoring terhadap rencana aksi, pelaksanaan, dan analisis terhadap pencapaian implementasi rencana aksi berikut fasilitasnya. *Road Map* Reformasi Birokrasi berguna untuk mengetahui capaian, hambatan dan memonitor serta mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan. *Road Map* Reformasi Birokrasi akan mendorong pencapaian Misi dan Program Kerja Prioritas Pemerintah Kabupaten Boyolali dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Namun dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat, tetapi lebih kepada pemenuhan dokumen administratif. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum menunjukkan hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan dan pro lapangan pekerjaan.

Berdasarkan pada kondisi tersebut diatas maka Pemerintah Daerah sebagai salah satu pengelola Reformasi Birokrasi pada tingkat Kabupaten perlu melakukan gerakan untuk membantu percepatan pencapaian sasaran pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan melakukan penyesuaian *Road Map* Reformasi Birokrasi berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024.

BAB II GAMBARAN REFORMASI BIROKRASI

1.1. CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi telah memasuki tiga periode *Road Map* Reformasi Birokrasi. Berbagai perbaikan telah dilakukan dalam tata kelola pemerintahan, mulai dari penyederhanaan birokrasi, penyetaraan jabatan, pengembangan arsitektur SPBE nasional yang terintegrasi, efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sampai dengan pengintegrasian pelayanan publik dalam mall pelayanan publik. Semua upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan birokrasi Indonesia yang berkelas dunia sebagai tujuan akhir dari *Grand Design* RB Tahun 2010–2025. Beberapa capaian dari pelaksanaan RB sampai akhir tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- 1) Penyederhanaan Birokrasi dua level
Penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian sistem kerja baru dilakukan agar proses kerja birokrasi menjadi lebih cepat, efektif, efisien, dan dinamis dalam pengambilan keputusan. Terdapat 247 (dua ratus empat puluh tujuh) struktur pada Pemerintah Daerah yang telah disederhanakan, serta 247 (dua ratus empat puluh tujuh) Jabatan Administrasi yang telah dialihkan ke Jabatan Fungsional.
- 2) Digitalisasi Birokrasi melalui penerapan SPBE yang terintegrasi
Komitmen pemerintah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang mudah cepat, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang berkualitas, diwujudkan melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi kepada pengguna layanan. Tingkat kematangan SPBE Pemerintah Daerah saat ini adalah “baik” dengan skor 2.82.
- 3) Efisiensi APBD Melalui Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
SAKIP merupakan manajemen kinerja sektor publik yang memadukan dan mengintegrasikan sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja sehingga memastikan keselarasan dalam rangka pencapaian kinerja Instansi Pemerintah. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah tahun 2022 sebesar 71,44 dengan Kategori B.

4) Penguatan pengawasan


Melalui pembangunan Zona Integritas unit kerja yang meraih predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) adalah unit kerja yang pimpinan dan seluruh jajarannya memiliki komitmen kuat untuk membangun unit kerja percontohan dalam hal pemberantasan korupsi dan pelayanan publik yang prima. Unit kerja di Pemerintah Daerah yang telah mendapat predikat WBK saat ini sebanyak 2 (dua) unit kerja, yaitu DPMPTSP dan BKD.

5) Integrasi Pelayanan Publik Melalui Pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP)

MPP merupakan wujud kolaborasi pelayanan terpadu pada satu tempat dari berbagai pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), hingga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). MPP bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan. Sampai akhir tahun 2022, terdapat 178 (seratus tujuh puluh delapan) jenis pelayanan dari 26 (dua puluh enam) Instansi yang telah bergabung di Mal Pelayanan.

Selain itu, progres capaian Reformasi Birokrasi juga dapat dilihat melalui Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi menggambarkan tingkat kemajuan Pemerintah Daerah dalam menciptakan birokrasi yang berkualitas. Berikut disajikan data Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten selama 5 (lima) tahun berturut turut.

Grafik 1
Indeks Reformasi Birokrasi Tahun 2018 - 2022



Berkaitan dengan capaian pembangunan, pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga belum mampu untuk menyelesaikan masalah-masalah utama yang terjadi pada masyarakat, seperti: pengentasan kemiskinan, penguatan usaha mikro kecil menengah dan pariwisata, peningkatan investasi, serta isu-isu strategis lainnya. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, persentase angka kemiskinan di Kabupaten Boyolali dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir terus menurun sebagaimana terlihat pada grafik berikut:

Grafik 2
 Persentase angka kemiskinan Kabupaten Boyolali Tahun 2013 -2022



Berdasarkan grafik diatas, angka kemiskinan mengalami tren penurunan.

Angka investasi dalam aspek PMDN dan PMA mengalami peningkatan cukup signifikan dalam kurun 5 (lima) tahun (2017 sampai dengan 2022). Namun demikian perlu dioptimalkan lagi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik lagi. Peningkatan nilai investasi selama 6 (enam) tahun terlihat pada grafik dibawah ini:

Grafik 3
 Realisasi PMDN PMA 2017-2022



Melihat data kemiskinan dan investasi di atas, perbaikan tata kelola pemerintahan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi diharapkan dapat mengoptimalkan hasil pelaksanaan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan investasi di Indonesia.

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI

3.1. TUJUAN REFORMASI BIROKRASI

Tujuan Reformasi Birokrasi sebelum penajaman telah memuat indikator tata kelola pemerintahan, sedangkan setelah dilakukan penajaman ini tujuan diarahkan untuk menjawab isu tata kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian pembangunan. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 sebelum penajaman adalah "Pemerintahan yang baik dan bersih", sedangkan tujuan dari *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 setelah penajaman adalah "**Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan dan pelayanan publik**". Tujuan Reformasi Birokrasi harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama Reformasi Birokrasi yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi Reformasi Birokrasi pada pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta peningkatan daya saing Kabupaten Boyolali.

3.2. SASARAN STRATEGIS REFORMASI BIROKRASI

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 sebelum penajaman terdapat 3 (tiga) sasaran strategis Reformasi Birokrasi, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* Reformasi Birokrasi 2021-2026 setelah penajaman, sasaran strategis Reformasi Birokrasi disederhanakan menjadi 2 (dua) aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis Reformasi Birokrasi yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis Reformasi Birokrasi adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.

- 2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja, dan daya saing yang tinggi.

3.3. PRIORITAS KEGIATAN UTAMA

Terdapat 21 (dua puluh satu) kegiatan utama dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi. Secara keseluruhan semua kegiatan utama dilaksanakan setiap tahunnya. Namun kondisi tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat beberapa kegiatan yang masih memerlukan perhatian lebih dalam pelaksanaannya yaitu:

- 1) Pelaksanaan data statistik sektoral;
- 2) Penataan jabatan fungsional;
- 3) Penguatan manajemen talenta ASN;
- 4) Penguatan sistem merit;
- 5) Pelaksanaan *Core Values* ASN; dan
- 6) Pelaksanaan pelayanan publik prima.

3.4. TARGET KEGIATAN UTAMA

Target tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi dapat dicapai melalui kegiatan utama selama masa perodesasi dan dituangkan dalam rencana aksi setiap tahun. Kegiatan utama Reformasi Birokrasi sampai dengan 2026, dinyatakan dalam tabel sebagai berikut:

Kegiatan Utama	IKU	Baseline 2022	Target				Unit kerja pelaksana	
			2023	2024	2025	2026	Koordinator	Pelaksana
Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi)/ transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat implementasi penyederhanaan birokrasi	100%	-	-	-	-	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
Pelaksanaan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Tingkat implementasi sistem kerja baru dan fleksibilitas bekerja Pegawai	-	50	30	20	-	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Skor SPBE	2.85	3.2	3.3	3.4	3.5	Dinas Komunikasi dan Informatika	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai Sakip	71.44	72.13	75.13	77.13	80.13	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Presentase pelayanan publik digital	-	100	100	100	100	Diskominfo	Semua Perangkat Daerah

Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Jumlah Unit Pelayanan dengan Predikat ZI	2	3	4	5	6	Inspektorat Daerah	Semua Perangkat Daerah
Penguatan implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai maturitas SPIP	2.897	3	3.1	3.2	3.3	Inspektorat Daerah	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Presentase penanganan pengaduan masyarakat	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Nilai Survei integritas	88.33	88.7	88.8	88.9	89	Inspektorat Daerah	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Tingkat penerapan tata kelola kebijakan publik	-	60	61	62	63	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum	72.65	73	74	75	76	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Arsip Digital	Nilai Pengawasan Kearsipan	75.13	80	82	85	90	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat penyelenggaraan data statistik sektoral	-	2	2.2	2.4	2.6	Dinas Komunikasi dan Informatika	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks tata kelola Pengadaan barang dan jasa	56.3	65	67	70	72	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Keuangan Daerah	Semua Perangkat Daerah
Penataan Jabatan Fungsional	Tingkat implementasi kebijakan transformasi jabatan fungsional	-	50	30	20	-	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Manajemen Talenta ASN	Tingkat implementasi manajemen talenta	2	10	50	75	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Semua Perangkat Daerah
Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN	Tingkat implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai	100	100	100	100	100	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Semua Perangkat Daerah
Penguatan Sistem Merit	Indeks Sistem Merit	205.5	250	300	350	400	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Semua Perangkat Daerah

Pelaksanaan Values ASN	Core	Indeks BerAKHLAK	67.5	70	75	80	85	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah	Semua Perangkat Daerah
Pelaksanaan Pelayanan Prima	Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	83.44	83.5	83.55	84.14	85	Sekretariat Daerah	Semua Perangkat Daerah

3.5. REFORMASI BIROKRASI TEMATIK

Konsep Reformasi Birokrasi Tematik merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari Reformasi Birokrasi Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat.

Dalam Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2026, menetapkan 4 (empat) tema pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik yaitu:

1) Pengentasan Kemiskinan

Reformasi Birokrasi Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

2) Peningkatan Investasi

Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). Reformasi Birokrasi Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.

3) Digitalisasi Administrasi Pemerintahan

Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional.

4) Percepatan Prioritas Aktual Presiden

Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

Dalam rangka melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik tersebut maka ditetapkan pemetaan skala prioritas dan rencana aksi. Pemetaan skala prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tematik adalah sebagai berikut:

No	Tematik	Kondisi Eksisting (2022)	Target (2026)	Kesesuaian Prioritas RPJMD	Keparahan Masalah	Dampak terhadap Kesejahteraan Masyarakat	Potensi yang dimiliki	Percepatan Kinerja	Nilai Total
1	Kemiskinan	9.82	5.18	10	7	9	8	9	43
2	Investasi	3.125.294,50	1.949.902,26	10	5	8	9	9	41
3	Digitalisasi Administrasi	7.02	6.98	7	8	8	7	7	37
4	Penggunaan produk dalam Negeri	22.1	45	7	8	7	7	7	36
5	Tingkat Inflasi	0.46 (Desember 2022)	0.42 (Desember 2026)	8	8	8	7	7	38

BAB IV MANAJEMEN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Dalam rangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu dilakukan pengaturan, untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan Reformasi Birokrasi agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Pelaksana Reformasi Birokrasi di Kabupaten Boyolali dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program Reformasi Birokrasi dapat dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua unit kerja di Pemerintah Daerah. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris Daerah dapat membentuk Tim Pengelola Reformasi Birokrasi Internal yang bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kabupaten beserta Perangkat Daerah. Tugas dari tim atau unit pengelola Reformasi Birokrasi adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. Melaksanakan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan program-program prioritas Kabupaten;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di instansi dan unit kerjanya;
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*. Selain itu, untuk memastikan bahwa program Reformasi Birokrasi Internal Kabupaten berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program Reformasi Birokrasi internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah. Monitoring dilaksanakan sebagaimana monitoring terhadap capaian kinerja melalui monev.bojolali.go.id, e-laporin, dan boyolali satu data. Monitoring dilakukan untuk memantau progres kinerja setiap bulan, sehingga dapat diambil langkah-langkah percepatan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.

BAB V PENUTUP

Reformasi Birokrasi dilakukan dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan berdaya saing dan mampu mendorong capaian pembangunan nasional, daya saing global dan peningkatan pelayanan publik, sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Mengingat bahwa Reformasi Birokrasi termasuk ke dalam agenda prioritas nasional, maka melalui penajaman Reformasi Birokrasi yang dilakukan, hal tersebut dapat mendukung percepatan pembangunan nasional. Sehingga dengan strategi Reformasi Birokrasi yang baru diharapkan juga dapat mendorong percepatan capaian sasaran strategis Reformasi Birokrasi dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Kabupaten Boyolali sebagai salah satu pengelola pelaksanaan Reformasi Birokrasi mempunyai tanggung jawab menciptakan kesuksesan Reformasi Birokrasi. Kesuksesan tidak akan bisa terwujud tanpa adanya kemauan yang kuat dari semua pihak. Oleh karena itu kesadaran dan komitmen harus dibangun bersama di semua Perangkat Daerah di Kabupaten Boyolali, sehingga tercipta Birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing mendorong Pembangunan Nasional dan Pelayanan Publik.

BUPATI BOYOLALI,

ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT